

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, selain itu juga peran perbankan sebagai penggerak sektor perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa Bank merupakan badan usaha yang tugas nya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dapat diartikan bahwa, usaha perbankan dapat meliputi beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

Perbankan juga diatur dalam Undang Undang no 10 tahun 1998 , yang berisikan bahwa Bank dapat di kelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun fungsi dari Bank Sentral yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang berlaku di Indonesia, sedangkan fungsi dari Bank Umum adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat, dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Dapat dilihat bahwa masing-masing Bank memiliki tugas dan fungsi yang berbeda- beda dalam sektor ekonomi.

Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR, adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan pemberian kredit. Tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk lebih fokus untuk melayani masyarakat khususnya masyarakat kecil atau masyarakat di daerah plosok yang belum terjangkau maksimal oleh pelayanan dari bank umum.

Dalam menjalankan perannya, BPR juga diatur oleh Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang berisikan tentang BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian. Dalam artian kegiatan BPR itu lebih kepada pemerataan sektor ekonomi bagi masyarakat pedalaman atau plosok. Untuk menjangkau masyarakat kecil juga, BPR juga bisa berbentuk Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan juga Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK).

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh BPR adalah pemberian kredit, kredit merupakan suatu jenis pinjaman dalam bentuk uang yang dikeluarkan dengan tempo pembayaran yang telah disepakati bersama dengan pemberian jaminan atau tidak dengan jaminan . Adapun bentuk kredit yang dikeluarkan oleh BPR itu ada kredit konsumtif, kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja ialah suatu pinjaman yang disalurkan oleh BPR dalam membantu masyarakat dalam membangun usaha.

Persaingan yang ketat dalam dunia pasar membuat para pelaku usaha terdorong untuk mengembangkan usaha nya. Dalam mengembangkan suatu usaha atau memulai usaha baru, tentunya para pengusaha membutuhkan modal yang cukup. Bank adalah alternatif bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman penambahan modal usaha. PT BPR Arthia Sere Cirebon adalah salah satu jenis

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

bank perkreditan rakyat yang menyediakan dana untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Adapun pemberian kredit yang dikeluarkan salah satunya ada kredit modal kerja. Dalam pemberian kredit modal kerja, PT BPR Arthia Sere juga menerima agunan atau jaminan. Agunan tersebut biasanya digunakan debitur sebagai jaminan dalam permohonan kredit dan sebagai bukti bahwa debitur akan membayar kredit sehingga agunan tersebut dapat ditebus. Agunan yang diterima dalam PT BPR Arthia Sere bisa dalam bentuk BPKB Kendaraan, SKHM Tanah atau bangunan, AJB, Sertifikat Guru, dan ATM gaji.

Dalam penyaluran kredit, PT BPR Arthia Sere banyak di temukan debitur yang tidak membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kredit macet adalah satu bentuk kredit bermasalah yang dialami oleh debitur atas utang atau pinjamannya. Hal ini biasanya diakibatkan debitur lalai dalam membayar sehingga arus angsuran pinjaman tidak berjalan sesuai perjanjian. Maka, jika debitur tersebut pun tidak dapat membayar maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan sebagai tanda teguran kepada debitur untuk dapat melunasi utangnya. Dan jika dalam tahap pemberian surat teguran itu pun tidak dapat membuat debitur mau untuk menyelesaikan utangnya maka pihak bank akan ke tahap pelelangan, dimana agunan yang diterima oleh pihak bank akan dilelang.

Tabel 1 Rekapitulasi Total Kredit Macet

Bulan	Total Kredit Macet
Januari 2020	Rp. 269,902,150.00
Februari 2020	Rp. 263,565,350.00
Maret 2020	Rp. 294,915,350.00
Apr-20	Rp. 293,934,750.00
Mei 2020	Rp. 297,204,850.00
Juni 2020	Rp. 305,751,350.00
Juli 2020	Rp. 303,315,850.00
Agustus 2020	Rp. 298,644,450.00
Sep-20	Rp. 292,989,350.00
Oktober 2020	Rp. 366,022,950.00
Nov-20	Rp. 387,092,450.00
Desember 2020	Rp. 404,719,950.00

Sumber: PT BPR Arthia Sere

Berdasarkan tabel diatas bahwa terjadi kredit macet yang disignifikan setiap bulannya pada PT BPR Arthia Sere Cirebon, oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas sistem akuntansi penyelesaian kredit macet karena dengan kenaikan yang disignifikan membuat perusahaan rugi akan pemberian kredit yang ada pada PT BPR Arthia Sere Cirebon dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul “**Sistem Akuntansi Penyelesaian Kredit Macet atas kredit Modal Kerja pada PT BPR Arthia Sere Cirebon**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagaimana sistem penyelesaian kredit macet untuk kredit modal kerja pada PT BPR Arthia Sere Cirebon?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pada PT BPR Arthia Sere Cirebon?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PT BPR Arthia Sere?

1.3 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan sistem penyelesaian akuntansi kredit macet untuk kredit modal kerja pada PT BPR Arthia Sere Cirebon
2. Menjelaskan tentang sistem pengendalian internal pada PT BPR Arthia Sere Cirebon
3. Menjelaskan faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT BPR Arthia Sere

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Laporan ini memberikan pemahaman kepada penulis mengenai penerapan sistem akuntansi penyelesaian kredit macet untuk kredit modal kerja pada perusahaan
2. Bagi Perusahaan
Laporan ini sebagai gambaran penerapan sistem akuntansi penyelesaian kredit macet untuk kredit modal kerja pada PT BPR Arthia Sere Cirebon
3. Bagi Pembaca
Laporan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pembaca, khususnya yang terkait dengan sistem akuntansi penyelesaian kredit macet.

II

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi perusahaan, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan untuk menyimpan atau mendapatkan dana melalui kegiatan perkreditan dan kegiatan jasa lainnya.

Menurut Febriani (2015) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.2 Pengertian Kredit

Menurut Nyi Made Dewi (2014) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.